



REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
DIRECÇÃO NACIONAL DOS IMPOSTOS
TIMOR LESTE

Panduan
G 05
Versi 01-01-2008
(Bahasa Indonesia)
Pajak Pendapatan

PAJAK PENDAPATAN DALAM NEGERI

Panduan untuk wajib pajak pendapatan

Untuk tahun pajak 2008

Isi panduan ini

Halaman

1. PENDAHULUAN	3
1.1. Pajak Pendapatan – Tinjauan umum	3
1.2. Struktur Undang-undang Pajak Pendapatan	3
1.3. Ketentuan - ketentuan	4
1.3.1. Ketentuan Umum	4
1.3.2. Ketentuan Swasta	4
2. WAJIB PAJAK	5
2.1. Siapa wajib pajak pendapatan	5
2.1.1. Wajib pajak residen	5
2.1.2. Wajib pajak non-residen	5
2.1.3. Pembentukan Permanen	5
2.2. Siapa yang bukan wajib pajak pendapatan	6
2.3. Apakah wajib pajak pendapatan	6
2.3.1. Pendapatan	6
2.3.2. Pendapatan yang dibebaskan	7
2.3.3. Pendapatan dikecualikan dari Pendapatan Kena Pajak (Pajak yang dipotong)	7
2.3.4. Pengurangan umum dari Penghasilan	8
2.3.5. Pemotongan yang tidak diperkenankan	8
3. PENDAPATAN KENA PAJAK	9
3.1. Pendapatan kena pajak dari kegiatan usaha	9
3.2. Periode Pajak Pendapatan	10
3.3. Dasar Tunai atau Ditimbun	10
3.4. Aspek – aspek kalkulasi pajak (Undang – undang Pajak dan Pabean 2008)	10
3.4.1. Persediaan	10
3.4.2. Depresiasi	10
3.4.3. Amortisasi barang tak berwujud	12
3.4.4. Tarif Depresiasi dan amortisasi	13
3.4.5. Cadangan	14

3.4.6. Piutang ragu-ragu	14
3.4.7. Kontrak jangka panjang	15
3.4.8. Sewa guna pembiayaan	15
3.4.9. Biaya Bunga	15
3.4.10. Penyangkalan potongan	15
3.4.11. Pemotongan yang diganti	16
3.4.12. Aset	16
3.4.13. Penukaran valuta	16
3.4.14. Nilai Pasar	17
3.4.15. Laba dan Rugi Pertukaran Valuta Asing	17
3.5. Pendapatan dan Pemotongan bagi Pembentukan Permanen	17
3.6. Pajak Internasional	18
3.7. Kerugian	19
4. TARIF PAJAK	19
4.1. Tarif Pajak yang dipotong	19
4.2. Tarif Pajak Pendapatan Tahunan	20
5. PENETAPAN	19
5.1. Taksiran sendiri	20
5.2. Penetapan Kantor Pajak	21
5.3. Limit waktu untuk taksiran	21
5.4. Taksiran yang berbahaya	22
6. PAJAK YANG DIPOTONG	21
6.1. Kewajiban Menahan	22
6.1.1. Pembayaran untuk Jasa	22
6.1.2. Pajak yang dipotong bagi Non-residen	22
6.1.3. Kewajiban Pajak orang yang dipotong untuk membayar	22
6.1.4. Memotong sendiri	23
6.2. Pajak yang dipotong– final	23
6.3. Pajak yang dipotong– non final	24
6.4. Pajak yang dipotong– pilihan non final	24
7. PEMBAYARAN	25
7.1. Angsuran Pajak	25
7.1.1. Angsuran Pajak untuk tahun 2009 dan selanjutnya	26
7.2. Pembayaran Final	26
7.2.1. Jatuh tempo	26
7.2.2. Kredit yang dapat dibenarkan	26
7.2.3. Kekurangan atau Kelebihan pembayaran	27
8. FORMULIR PAJAK PENDAPATAN TAHUNAN	27
9. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK	28
10. WEWENANG UNTUK PENYELIDIKAN	28
11. HAK – HAK DAN JAMINAN	29

Lampiran: IKHTISAR ATAS PERUBAHAN LEGISLATIF: PAJAK PENDAPATAN

1. PENGANTAR

1.1. Pajak Pendapatan – sebuah tinjauan umum

Umumnya, pajak pendapatan berlaku pada segala kenaikan kemampuan ekonomi yang dicapai, dengan segala nama atau bentuk, yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk konsumsi atau untuk meningkatkan kekayaan wajib pajak, selain dari pendapatan dan upah yang dibebaskan dari pajak pendapatan upah.

Penerimaan bruto dari beberapa tipe pendapatan usaha dan investasi dikenakan pajak yang dipotong *final* setelah pembayaran dan tidak dicantumkan dalam formulir pajak pendapatan tahunan. Juga berbagai penerimaan dari beberapa pendapatan tipe usaha dan investasi juga terkena pajak pemotongan *non-final* dan harus dicantumkan dalam formulir pajak tahunan. Pajak pemotongan yang dipotong boleh dihitung sebagai suatu perimbangan kredit pajak pendapatan.

Pajak pendapatan berlaku baik bagi perorangan maupun perusahaan.

Tarif pajak pendapatan yang didapatkan oleh seorang residen dan tidak terkena pajak yang dipotong bersifat progresif:

- 0% untuk setiap bagian dari pendapatan kena pajak tahunan sampai jumlah US\$6,000;
- 10% untuk setiap bagian dari pendapatan kena pajak tahunan di atas US\$ 6,000.

Setiap tarif atas pendapatan kena pajak yang diperoleh orang yang legal dan non-residen dan tidak terkena pajak pemotongan berupa suatu tarif tetap sebesar 10% dari seluruh pendapatan kena pajak.

Pembayaran atas pajak pendapatan dilakukan dengan:

- angsuran; dan
- pembayaran final yang dihitung sendiri (dibuat bersamaan dengan pengajuan formulir pajak pendapatan tahunan).

Pajak Pendapatan terhutang dalam tahun fiskal **2008** jatuh tempo bersamaan dengan penyerahan formulir pajak pendapatan tahunan pada atau sebelum tanggal **31 Maret 2009**.

1.2. Struktur Undang-undang Pajak Pendapatan

Pemerintah Republik Demokrasi Timor Leste belakangan ini melaksanakan suatu Reformasi Kebijakan Pajak. Tahap pertama reformasi selesai dalam bulan Juni 2008 sewaktu undang-undang Pajak dan Pabean diundangkan dan berlaku efektif mulai 1 Juli 2008 untuk pajak bulanan dan 1 Januari 2008 untuk pajak pendapatan. Undang – undang pajak Dalam negeri Timor Leste tercantum dalam

- Undang – undang Pajak dan Pabean 2008 (undang-undang), dan
- Peraturan UNTAET 2000/18 (yang diamandemen)

Ketentuan – ketentuan dalam Peraturan 2000/18 yang mengatur masalah – masalah yang kini terkandung pada ketentuan dalam Undang – undang tersebut kini termasuk dalam ketentuan yang kini sudah dicabut. Secara umum, Undang – undang itu mengatur mengenai:

- Pembebanan berbagai pajak di Timor Leste,

- Tarif pajak
- Kalkulasi pendapatan kena pajak dari para wajib pajak, dan
- Beberapa masalah umum seperti pemasukan formulir pajak dan pembayaran pajak.

Undang – undang itu juga mengatur dan memberlakukan pajak bahan bakar. Bidang undang – undang pajak ini tidak termasuk dalam panduan ini.

Ketentuan mengenai proses dan prosedur administrasi pajak serta pelanggaran serta sanksi tercantum dalam Peraturan 2000/18 dan tetap berlaku. Sebagai bagian dari proses rancangan undang – undang reformasi pajak yang berkesinambungan saat ini sedang dikembangkan dalam mengatur masalah- masalah ini.

1.3. Ketentuan - ketentuan

1.3.1. Ketentuan Umum

Dinas Pajak Timor Leste menerbitkan suatu ketentuan umum, yang menjelaskan mengenai bagaimana Dinas Pajak Timor Leste menafsirkan aneka undang – undang perpajakan Timor Leste.

Ketentuan Umum berikut diterbitkan dalam Peraturan 2000/18 dan dapat diberlakukan hingga tanggal 31 Agustus 2008. Dengan disahkannya Undang – undang Pajak dan Pabean 2008 ketentuan – ketentuan ini dibatalkan sejak 1 September 2008 dan tidak berlaku dalam penafsiran Dinas Pajak atas undang – undang sehubungan dengan masalah yang mereka hadapi. Dinas Pajak saat ini sedang mengkaji bidang – bidang dan masalah – masalah dimana mereka akan menerbitkan Ketentuan Umum baru.

Nomor Judul

- 2001/ 1 Program – program ketentuan – ketentuan Umum dan Swasta
Kekuasan Komisioner Dinas Pendapatan Timor Leste untuk membatalkan kewajiban
- 2001/ 2 - kewajiban Pajak
- 2001/ 3 Bila terjadi hubungan kerja di Timor Leste?
- 2001/ 4 Aspek – aspek pajak jasa sewa kendaraan
- 2001/ 5 Pengertian "upah" dan "upah untuk jasa "
- 2001/ 6 Pendapatan konstruksi dan sub kontraktor
- 2001/ 7 Depresiasi
- 2001/ 8 Usia manfaat aset yang terdepresiasi
- 2001/ 9 Penjatahan biaya bila beberapa pendapatan tidak terkena pajak pemotongan
- 2001/10 Audit, Akses dan Pengumpulan Informasi
- 2001/11 Siapa – siapa residen Timor Leste untuk keperluan pajak?
- 2001/12 Pajak tambahan
Nilai dari “manfaat non-upah” atas karyawan dari majikan yang bebas pajak
- 2001/13 pendapatan
- 2002/ 1 Wajib pajak Laut Timor

1.3.2 Ketentuan – ketentuan Swasta

Seorang wajib pajak dapat meminta pada Dinas Pajak suatu “ketentuan khusus” mengenai bagaimana Dinas Pajak akan memberlakukan peraturan pajak pada suatu transaksi atau penataan tertentu. Ketentuan demikian hanya akan mengikat pada Dinas Pajak di mana orang

yang meminta ketentuan tersebut menyerahkan pengungkapan sepenuhnya dan benar atas transaksi dan pengaturan terkait dengan ketentuan pajak yang terkait.

2. SUBYEK PAJAK

2.1. Siapa subyek pajak pendapatan

Orang – orang atau badan – badan berikut merupakan wajib pajak pendapatan (atau subyek pajak) di Timor Leste:

- Orang perorangan;
- Suatu tanah milik yang tidak terbagi sebagai suatu unit sebagai ganti para penerima keuntungan;
- Badan hukum yang sudah dilembagakan, dibentuk, ditata, atau dikembangkan di Timor-Leste atau menurut suatu undang – undang asing, termasuk suatu perserikatan.

Suatu tanah milik yang tidak terbagi (misalnya tanah milik orang yang meninggal) merupakan suatu subyek pajak substitusi, menggantikan para pewaris. Menunjuk suatu tanah milik yang tidak terbagi dimaksudkan agar memungkinkan pajak melanjutkan untuk mengenakan pendapatan yang diperoleh dari tanah milik tersebut.

Orang perorangan atau badan lain, sebagai subyek pajak, untuk keperluan pajak dapat merupakan residen atau non residen di Timor Leste.

2.1.1. Wajib pajak residen

Seorang wajib pajak residen adalah:

- Seorang subyek hukum perorangan yang berada di Timor-Leste untuk suatu masa dari, atau masa berjumlah sebanyak seratus delapan puluh tiga hari dalam suatu masa dua belas bulan yang mulai sejak atau berakhir pada tahun terkait, kecuali tempat tinggal permanen orang tersebut bukan di Timor-Leste;
- Subyek hukum perorangan yang sudah tergabung, didirikan, diresmikan atau dibentuk di Timor-Leste, termasuk tanah milik yang tidak terbagi dari seorang subyek hukum perorangan yang sebelumnya merupakan subyek hukum perorangan residen langsung sebelum kematian.

2.1.2. Wajib pajak non-residen

Seorang wajib pajak non residen adalah:

- Seseorang yang tidak berada di Timor Leste selama lebih dari 182 hari dalam suatu masa dua belas bulan yang mulai atau berakhir pada tahun bersangkutan;
- Seorang yang alamat kediamannya di luar Timor Leste;
- Suatu badan hukum yang tidak didirikan atau berdomisili di Timor Leste.

2.1.3. Badan hukum Permanen

Sebuah badan hukum permanen adalah setiap badan hukum di Timor Leste yang digunakan oleh seorang non-residen guna menjalankan usaha di Timor Leste dalam bentuk antara lain:

- Sebuah tempat manajemen;
- Sebuah kantor cabang;

- Sebuah kantor perwakilan;
- Sebuah kantor;
- Sebuah pabrik;
- Sebuah bengkel;
- Sebuah tambang, sebuah sumur minyak atau gas, sebuah tambang galian, atau salah satu tempat pengumpulan sumber daya alam lain, termasuk suatu tempat pengeboran untuk eksplorasi mineral;
- Sebuah penangkapan ikan, tempat peternakan, pertanian, perkebunan atau hutan;
- Sebuah konstruksi, proyek instalasi atau perakitan;
- Penyediaan jasa melalui karyawan atau personalia lain, bila dilakukan selama lebih dari 60 hari dalam suatu jangka waktu 12 bulan;
- Seorang subyek hukum atau orang perorangan yang bertindak sebagai agen dependen;
- Seorang agen atau karyawan dari suatu perusahaan asuransi non – residen, bila agen atau karyawannya mengumpulkan premi atas, menjamin risiko di Timor Leste

2.2. Siapa yang tidak wajib pajak pendapatan

Yang berikut bukan merupakan wajib pajak pendapatan di Timor Leste:

- Misi diplomatik; atau
- Sebuah organisasi internasional seperti ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan ketentuan bahwa;
 - Timor-Leste menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - Organisasi tersebut tidak menjalankan usaha atau terlibat dalam kegiatan lain guna mendaoat sumber pendapatan Timor-Leste, selain dari memberi pinjaman pada Pemerintah dari suatu dana yang dibentuk okeh kontribusi para anggota.

2.3. Apa yang terkena pajak pendapatan

2.3.1. Pendapatan

Umumnya, pendapatan yang terkena pajak pendapatan di Timor Leste dinyatakan sebagai setiap kenaikan dalam kemampuan ekonomi yang diterima atau dikumpulkan oleh seorang wajib pajak, dalam nama atau bentuk apa pun dan berasal dari dalam atau dari luar Timor Leste, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak terkait.

Upah yang diterima dikenakan pajak pendapatan upah dan tidak dikenakan pajak pendapatan.

Keseluruhan pendapatan dari seorang wajib pajak pendapatan untuk suatu tahun pajak adalah jumlah dari semua jumlah berikut yang dikumpulkan oleh wajib pajak selama tahun pajak:

- Pendapatan usaha;
 - Pendapatan usaha berarti pendapatan bruto dan perolehan dari pelaksanaan seluruh kegiatan usaha termasuk pemindahan hak milik atas aset atau pemberhentian pendapatan usaha yang berarti pendapatan bruto dan manfaat dari menjalankan semua kegiatan usaha termasuk pemindahan hak milik atas aset atau pemberhentian (pembatalan) hutang;
- Pendapatan properti;
 - Pendapatan properti termasuk dividen (rujuk pada pendapatan yang dibebaskan),

bunga, royalti, anuitas, sewa, atau jumlah lain yang timbul dari pengadaan, penggunaan, atau eksploitasi properti; dan

- Setiap tambahan manfaat yang timbul dari peniadaan suatu aset, selain dari aset yang disimpan pada akun pribadi, tetapi tidak termasuk suatu jumlah yang berupa pendapatan usaha.
- Keuntungan yang diperoleh dari fluktuasi mata uang;
- Hadiah atau pemberian dari lotere;
- Pengembalian pembayaran pajak yang dahulu sudah dipotong sebagai biaya; dan
- Segala jenis jumlah yang sudah menaikkan kapasitas ekonomi, dengan nama dan bentuk apa pun, yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk konsumsi atau untuk menaikkan kekayaan wajib pajak, selain dari upah yang harus dikenakan pajak pendapatan upah.

2.3.2. Pendapatan yang dibebaskan

Pendapatan berikut dibebaskan dari pajak pendapatan:

- setiap bantuan atau derma, dengan ketentuan bahwa pemberi dan penerima derma tidak mempunyai hubungan usaha, kepemilikan atau kendali;
- Pemberian yang diterima keluarga dalam satu tingkat garis keturunan hubungan silsilah langsung. atau oleh suatu organisasi keagamaan, derma, atau sebuah koperasi, dengan ketentuan bahwa pihak pemberi dan penerima tidak mempunyai suatu hubungan usaha, kepemilikan atau kendali;
- Hubungan waris;
- aset (termasuk uang tunai) yang diterima oleh orang perorangan sebagai ganti atas saham atau kontribusi modal;
- suatu jumlah yang dibayarkan okeh sebuah perusahaan asuransi pada orang perorangan sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan. jiwa atau pendidikan;
- dividen;
- setiap kontribusi yang dibayarkan seorang majikan atau karyawan pada suatu dana pensiun yang sah;
- pendapatan yang didapatkan dari dana pensiun yang sah; dan
- imbalan yang diberikan pada orang perorangan dari Dana Perwalian untuk Timor Timur.

2.3.3. Pendapatan yang dibebaskan dari Pendapatan kena pajak (pajak yang dipotong)

Pendapatan tipe tertentu terkena pajak yang dipotong. Dalam beberapa hal pajak yang dipotong ini bersifat pajak final atas pendapatan dimaksud dan pendapatan tersebut tidak termasuk dalam pendapatan kena pajak.

Informasi mengenai tipe pendapatan yang terkena pajak pendapatan dapat dilihat pada bagian Panduan ini yang berjudul Pajak yang dipotong.

Pajak yang dipotong - Final:

Untuk *subyek hukum perorangan* (a.l. orang perorangan) yang menerima salah satu tipe pendapatan yang terkena pajak yang dipotong dan pendapatan secara benar sudah dikenakan

pajak pemotongan, tidak ada kewajiban selanjutnya sehubungan dengan pajak pendapatan akan dikenakan dan pendapatannya tidak akan dimasukkan dalam Pendapatan kena pajak dalam formulir pajak pendapatan. Pajak yang dipotong dapat juga bersifat final dalam keadaan diuraikan dalam Bagian 6.4 panduan ini.

Untuk orang – orang selain orang peserongan (orang perorangan legal seperti kemitraan, perusahaan atau bentuk lain dari orang perorangan legal) yang menerima salah satu tipe pendapatan yang terkena pajak pemotongan (**kecuali bunga uang, royalti dan sewa**) dan pendapatannya sudah secara tepat dikenai pajak pemotongan, tidak ada kewajiban selanjutnya sehubungan dengan pajak pendapatan akan dibebankan dan pendapatan tersebut tidak akan disertakan dalam Pendapaan Kena Pajak dalam formulir pajak pendapatan. Pajak yang dipotong dapat bersifat final menurut keadaan yang diuraikan dalam Bagian 6.4 pamduan ini.

Pemotongan – Bukan Final:

Bagi *orang selain dari perorangan* (misalnya kemitraan, perusahaan atau suatu bentuk lain dari badan hukum) yang menerima **bunga uang, royalti atau sewa**, jumlahnya harus disertakan dalam Pendapatan Kena Pajak pada formulir pajak tahunan dan suatu perimbangan kredit pajak akan diperbolehkan untuk pajak yang dipotong yang sudah dibayar.

2.3.4. Pemotongan Umum atas Pendapatan

Jumlah Pendapatan kena pajak bagi residen dan non-residen yang sudah memiliki pendirian permanen di Timor Leste harus ditentukan berdasar pendapatan bruto dikurangi:

- pengeluaran (di luar biaya bunga bagi semua pembayar pajak selain lembaga keuangan) dan kerugian akibat pemindahan hak milik aset atau pembebasan hutang sejauh terkait dengan kegiatan usaha terkena pajak;
- pengeluaran terkait dengan perolehan suatu jumlah lain termasuk dalam pendapatan bruto lain;
- setiap kerugian atas pelepasan suatu aset, selain dari aset yang ditaruh dalam akun pribadi;
- depresiasi aset usaha yang berwujud dan bangunan usaha serta amortisasi aset yang tidak berwujud dan pengeluaran;
- kontribusi pada suatu dana pensiun yang sah;
- piutang ragu - ragu yang ditetapkan berdasar pada Bagian 39 Undang – undang Pajak dan Pabean 2008 dan untuk lembaga keuangan piutang ragu – ragu yang ditentukan berdasar Bagian 38 Undang – undang Pajak dan Pabean 2008.
- Pajak (kecuali atas pajak pendapatan)
- Kerugian akibat selisih nilai tukar mata uang;
- Biaya riset dan pengembangan pembentukan yang dilaksanakan di Timor Leste; dan
- Biaya beasiswa, magang dan pelatihan

2.3.5. Pengurangan yang tidak dibenarkan:

Hal berikut tidak dapat dikurangkan dalam penentuan pendapatan kena pajak dari seorang wajib pajak:

- Distribusi laba dengan nama dan bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh sebuah perusahaan asuransi pada seorang pemegang polis, atau suatu distribusi surplus oleh sebuah koperasi;

- Biaya yang dibebankan atau terkait untuk manfaat pribadi bagi para pemegang saham, para mitra, atau para anggota;
- cadangan, selain yang ditetapkan dalam undang – undang ini;
- premi asuransi untuk kesehatan, kecelakaan, jiwa, atau pendidikan yang dibayar oleh orang perseorangan, kecuali bila premi dibayar oleh seorang majikan sehubungan dengan seorang karyawan dan premi dianggap pendapatan bagi karyawan bersangkutan
- pembayaran atau kompensasi berlebih yang dibayarkan oleh orang perseorangan pada seorang anggota orang perseorangan, atau dibayarkan diantara para teman sejawat, sebagai pertimbangan atas kerja yang dihasilkan;
- hadiah, bantuan, derma, atau warisan yang dibebaskan dari pajak pendapatan ke tangan penerima atau warisan berdasar ketentuan dalam Undang – undang Pajak dan Pabean 2008;
- Pajak pendapatan Timor-Leste atau asing; dan
- Biaya berkaitan untuk keuntungan pribadi seorang wajib pajak pendapatan atau tanggungan wajib pajak;
- Gaji yang dibayarkan pada seorang mitra dalam suatu kemitraan;
- Bunga kelambatan pembayaran, hukuman dan denda atas ketidakpatuhan terhadap undang – undang ini;
- Biaya bunga uang kecuali bila biaya timbul pada suatu lembaga keuangan;
- Suatu denda atau hukuman keuangan lain yang dikenakan atas pelanggaran suatu undang – undang, ketentuan, atau peraturan;
- Suatu sogokan, atau suatu jumlah sejenis lain; dan
- Suatu pengeluaran atau kerugian berkaitan dengan jangkauan yang dapat dipulihkan berdasar polis asuransi atau kontrak ganti rugi.

3. PENDAPATAN KENA PAJAK

3.1. Pendapatan kena pajak dari suatu kegiatan usaha

Penentuan pendapatan bruto dan pemotongan atas suatu pendapatan wajib pajak dari pelaksanaan kegiatan usaha dalam suatu tahun pajak harus didasarkan laba bersih wajib pajak shall be based on the wajib pajak's net profit for financial accounting purposes for the year prepared sesuai dengan Standar Kaporan Keuangan Internasional, dan mengacu pada modifikasi dalam Undang – undang Pajak dan Pabean 2008.

Guna keperluan ini, laba bersih seorang wajib pajak harus termasuk hasil semua kegiatan usaha yang dijalankan oleh wajib pajak selama tahun pajak, termasuk pemindahan hak milik atau peniadaan suatu aset atau pemberhentian suatu hutang dalam kaitan, atau pada akhir dari kegiatan tersebut..

3.2. Periode pajak pendapatan

“**Tahun pajak**” berarti periode 12 bulan dari 1 Januari hingga 31 Desember atau, bila seorang wajib pajak mendapat izin menggunakan suatu tahun pajak substitusi, yang dimaksud adalah tahun pajak yang disubstitusi.

3.3. Dasar tunai atau ditimbun

Seorang wajib pajak yang omzet bruto tahunan mencapai \$100,000 atau lebih harus memperhitungkan untuk pajak pendapatan dengan suatu dasar ditimbun.

Seorang wajib pajak pendapatan yang omzet brutonya kurang dari \$100,000 dapat menghitung untuk keperluan pajak pendapatan baik secara dasar tunai ataupun secara dasar ditimbun.

Seorang wajib pajak pendapatan yang menghitung secara tunai mengakui pendapatan sewaktu diterima atau jadi tersedia dan menjadikan biaya sewaktu dibayar..

Seorang wajib pajak memperhitungkan pajak pendapatan menggunakan dasar ditimbun menyatakan pendapatan sewaktu terjadi piutang dan menyatakan biaya setelah jadi hutang. Untuk keperluan pajak suatu jumlah menjadi piutang bila wajib pajak jadi berhak menerimanya meski bila waktu untuk pelaksanaan haknya ditunda atau haknya akan dibayar dengan angsuran. Suatu jumlah menjadi terhutang bila semua hal – hal yang menentukan kewajiban sudah selesai dengan akurasi yang pantas, tetapi tidak sebelum pelaksanaan ekonomis terjadi. Pelaksanaan ekonomis terjadi bila:

- (a) Dalam hal akuisisi barang, jasa atau aset modal, pada waktu barang, jasa dan aset modal dipasok,
- (b) Dalam hal penggunaan barang atau aset modal, pada saat barang atau aset modal digunakan; dan
- (c) Dalam setiap hal lain, pada saat wajib pajak melakukan pembayaran secara penuh terhadap kewajibannya.

3.4. Aspek – aspek perhitungan pendapatan kena pajak

3.4.1. Persediaan

Suatu pengurangan dibenarkan untuk biaya persediaan yang terjadi dalam tahun pajak meski persediaan ada pada akhir tahun.

3.4.2. Depresiasi

Seorang wajib pajak pendapatan diperkenankan memotong untuk aset yang didepresiasi dan bangunan usaha selama tahun pajak.

Untuk keperluan ini, “bangunan usaha” merupakan bangunan yang digunakan seluruhnya atau sebagian dalam menjalankan kegiatan usaha kena pajak dan suatu “aset yang kena penghapusan” adalah setiap kekayaan bergerak yang berwujud dari seorang wajib pajak yang mempunyai usia manfaat lebih dari setahun, yang cenderung kehilangan nilai sebagai akibat keusangan, atau kadaluwarsa dan digunakan keseluruhan atau sebagian dalam menjalankan kegiatan usaha kena pajak.

Biaya aset tetap dengan usia manfaat satu tahun atau lebih harus dikapitalisasikan untuk keperluan akuntansi dan pajak. Guna keperluan akuntansi, depresiasi harus mencerminkan aus, serta usang. Untuk keperluan pengurangan pajak yang dikenakan yang sehubungan dengan beberapa kelas properti yang digunakan selama tahun pajak pendapatan guna menjalankan kegiatan usaha kena pajak. atau siap untuk dipakai guna keperluan itu dan keperluan yang dicadangkan.

Untuk biaya akuisisi atau konstruksi, dan biaya perbaikan, pembaharuan, dan rekonstruksi, gedung – gedung usaha harus didepresiasi sendiri – sendiri dengan dasar garis lurus.

Biaya bangunan usaha tidak termasuk biaya tanah dimana bangunan tersebut berada

Metode depresiasi

Aset yang harus depresiasi dapat didepresiasi dengan cara:

1. Masing – masing menggunakan metode garis lurus
2. Berdasar sistem pengumpulan dengan dasar sistem saldo menurun.

Metode depresiasi yang sama harus dijalankan terhadap aset wajib pajak yang harus didepresiasi.

Bangunan usaha harus didepresiasi menggunakan metode depresiasi garis lurus.

Seorang wajib pajak boleh merubah metode depresiasi dengan izin tertulis dari dinas pajak dan mengacu pada suatu kondisi yang dapat ditetapkan oleh dinas pajak berkaitan dengan perubahan.

Tidak ada pengurangan depresiasi dibenarkan untuk aset atau bangunan usaha yang harus didepresiasi sampai aset atau bangunan usaha berfungsi. Properti yang dapat didepresiasi ditempatkan sebagai cadangan dianggap ditempatkan didalam fungsi bila siap untuk digunakan guna menjalankan kegiatan usaha terkena pajak.

Bila suatu aset yang harus didepresiasi hanya sebagian digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang terkena pajak, pengurangan depresiasi harus dikurangi dengan proporsi dari penggunaan yang bukan bersifat usaha.

Bila suatu wajib pajak penghasilan merevaluasi suatu gedung usaha atau aset yang didepresiasi, tidak dibenarkan ada pengurangan depresiasi atas jumlah yang direvaluasi.

Sistem pengelompokan depresiasi

Pemotongan depresiasi untuk setiap penggabungan depresiasi untuk tahun pajak harus dikalkulasi dengan menggunakan angka depresiasi atas penggabungan nilai yang dicantumkan pada akhir tahun pajak. Nilai penggabungan depresiasi pada akhir tahun pajak harus mencantumkan nilai pada akhir tahun pajak sebelumnya dikurangi pemotongan depresiasi yang dibenarkan untuk tahun tersebut:

- (a). Dinaikan dengan biaya aset yang didepresiasi ditambahkan pada gabungan depresiasi, dan biaya perbaikan, pembaharuan, dan rekonstruksi aset didalam gabungan selama tahun pajak, dan
- (b). diturunkan dengan pertimbangan tagihan yang diterima atau tagihan untuk aset – aset

yang digabung dalam pengurangan selama tahun pajak, termasuk setiap kompensasi yang diterima untuk aset – aset demikian yang diakibatkan bencana alam atau peniadaan lain yang tidak diinginkan.

Nilai yang dicantumkan pada awal tahun pajak adalah nilai tahun sebelumnya dikurangi pemotongan depresiasi yang dibenarkan untuk tahun pajak tersebut.

Bila nilai yang dicantumkan dalam suatu gabungan depresiasi pada akhir suatu tahun pajak merupakan angka negatif, angka tersebut harus disertakan dalam pendapatan wajib pajak untuk tahun bersangkutan, dan nilai yang dicantumkan pada gabungan harus nol.

Bila semua aset yang harus didepresiasi dalam suatu gabungan depresiasi dipindahkan sebelum akhir tahun pajak, suatu pengurangan atas nilai angka yang dicantumkan (nila ada) diperbolehkan dalam gabungan pada akhir tahun pajak. Nilai yang dicantumkan dalam gabungan pada akhir tahun pajak harus nol.

Dasar depresiasi sendiri – sendiri

Ketentuan berikut berlaku pada aset yang harus didepresiasi dan bangunan usaha yang didepresiasi dengan dasar garis lurus:

- (a) bila biaya aset yang harus didepresiasi kurang dari \$100, pengurangan depresiasi dalam tahun bersangkutan waktu aset tersebut diakuisisi sama dengan biaya aset dan tidak ada pemotongan depresiasi diperbolehkan atas aset tersebut pada tahun berikutnya;
- (b) biaya perbaikan, pembaharuan, atau rekonstruksi dari aset yang harus depresiasi atau bangunan usaha harus dianggap sebagai biaya aset baru dengan usia manfaat sama dengan usia manfaat asli dari aset atau bangunan;
- (c) bila aset atau bangunan yang harus didepresiasi hanya sebagian digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha kena pajak dan sebagian untuk keperluan lain, angka depresiasi yang diperbolehkan untuk pengurangan harus dikurangi dengan proporsi penggunaan non-usaha; dan
- (d) bila aset atau bangunan usaha yang harus didepresiasi dipindahkan oleh seorang wajib pajak, biaya aset atau bangunan harus dikurangi dengan pengurangan depresiasi yang diperbolehkan menurut bagian ini.

3.4.3. Amortisasi barang tak berwujud

Wajib pajak pendapatan juga diperbolehkan mengurangi amortisasi dari aset tak berwujud dan biaya.

“Aset tak berwujud” adalah setiap properti (lain dari properti bergerak atau tidak bergerak yang berwujud) yang:

- (a) mempunyai usia manfaat lebih dari satu tahun; dan
- (b) digunakan seluruhnya atau sebagian guna menjalankan kegiatan usaha kena pajak;

“Pengeluaran tak berwujud” adalah setiap pengeluaran menyangkut selain dari akuisisi suatu properti berwujud, bergerak atau properti yang tidak berwujud.

Akuisisi atau biaya pembuatan, dan biaya perbaikan atau pembaharuan, dari aset tidak berwujud oleh seorang wajib pajak pendapatan harus diamortisasi secara sendiri - sendiri berdasar garis lurus dengan dasar relevan.

Angka suatu biaya tak berwujud dengan usia manfaat lebih dari satu tahun pada wajib pajak pendapatan dalam menjalankan kegiatan usaha kena pajak harus diamortisasi sendiri – sendiri dengan dasar garis lurus.

Bila suatu aset atau pengeluaran tak berwujud terkait hanya sebagian dalam menjalankan kegiatan usaha kena pajak, jumlah yang diperbolehkan untuk pengurangan harus dikurangi dengan proporsi untuk penggunaan usaha.

Bila suatu aset tak berwujud dipindahkan haknya oleh seorang wajib pajak selama tahun pajak, biaya aset harus dikurangi dengan pengurangan amortisasi yang diperbolehkan berkaitan dengan aset bersangkutan.

Pengeluaran dengan usia manfaat lebih dari satu tahun yang terjadi sebelum dimulainya kegiatan usaha kena pajak harus dikapitalisasikan dan diamortisasi sendiri - sendiri dengan dasar garis lurus. Contoh – contoh pengeluaran demikian termasuk biaya studi kelayakan, pembangunan prototipe dan kegiatan produksi percobaan serta tidak memasukkan biaya akuisis tanah, atau biaya yang didepresiasi atau diamortisasi menurut ketentuan lain.

3.4.4. Tarif depresiasi dan amortisasi

Bagian A Bangunan Usaha

Tarif deprisiasi bangunan usaha adalah:

Tipe Bangunan	Usia Manfaat	Tarif Depresiasi Garis Lurus
Permanen	20 tahun	100%
Non-permanen	10 tahun	100%

“Bangunan permanen” berarti setiap bangunan usaha selain dari suatu bangun non-permanen; dan

“Bangunan non-permanen” berarti setiap bangunan usaha yang didirikan dengan material yang bersifat sementara, atau untuk keperluan sementara, termasuk setiap bangunan yang dapat dipindahkan.

Bagian B Aset yang harus didepresiasi

1. Bila terjadi pengelompokan, aset yang harus didepresiasi harus dibagi kedalam kelompok depresiasi berikut:

Kelompok 1	Semua aset yang harus didepresiasi
------------	------------------------------------

2. Tarif depresiasi untuk kelompok:

<i>Kelompok</i>	<i>Tarif Depresiasi</i>
-----------------	-------------------------

1	100%
---	------

3. Tarif depresiasi dimana aset didepresiasi sendiri – sendiri dengan metode garis lurus:

<i>Usia Manfaat</i>	<i>Tarif Depresiasi</i>
Aset dengan usia manfaat antara 1- 4 tahun	100%
Aset dengan usia manfaat antara 5 - 8 tahun	100%
Aset dengan usia manfaat lebih dari 8 tahun	100%

Bagian C

Aset Tidak Berwujud dan Pengeluaran – Pengeluaran serta Biaya Pra-Permulaan

1. Tarif amortisasi aset dan pengeluaran tak berwujud adalah:

Usia Manfaat	Tarif Amortisasi metode Garis Lurus
1- 4 tahun	100%
5 - 8 tahun	100%
9 -16 tahun	100%
16 -20 tahun	100%

2. Usia Manfaat barang tak berwujud

Tipe Properti Tak Berwujud	Usia Manfaat	Tarif Amortisasi Garis Lurus
1. Riset dan pengembangan	4 tahun	100%
2. Biaya pemasangan	4 tahun	100%
3. Hak cipta, paten, desain atau model, rencana, formula rahasia atau proses, merk dagang, atau properti atau hak lainnya,	(a)	(100%)

(a) Usia manfaat tipe properti ini harus ditentukan sesuai dengan periode waktu untuk mana properti tak berwujud eksis.

3.4.5. Cadangan

Meski praktek akuntansi dapat menetapkan tanggung jawab potensial digambarkan didalam akun – akun wajib pajak, tidak ada potongan diperbolehkan untuk setiap angka yang ditahan oleh wajib pajak pendapatan dari laba untuk membuat suatu cadangan atau persediaan bagi biaya atau kerugian yang diperkirakan atau diperhitungkan.

Namun, bank diperbolehkana memotong untuk suatu cadangan piutang ragu – ragu (pinjaman yang tidak dibayar) dengan ketentuan bahwa cadangan sudah ditentukan sesuai dengan persyaratan kehati – hatian yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan otoritas Perbankan dan Pembayaran berdasar bagian 38 dari Undang – undang Pajak dan Pabean 2008.

3.4.6. Piutang Ragu - ragu

Seorang wajib pajak diperkenankan untuk mencadangkan dalam suatu tahun pajak piutang ragu – ragu bila jumlah piutang tersebut:

- Sebelumnya sudah disertakan didalam pendapatan usaha kena pajak,
- Piutang sudah dihapuskan dari akun wajib pajak pendapatan selama tahun pajak, dan

- Pendapatan wajib pajak sudah mempunyai dasar yang layak untuk percaya bahwa piutang tersebut tidak akan dapat dipulihkan.

3.4.7. Kontrak Jangka Panjang

Suatu “kontrak jangka panjang” merupakan kontrak untuk manufaktur, instalasi, atau konstruksi, atau jasa berkaitan dengan hal tersebut, yang tidak diselesaikan dalam tahun pajak dimana kerja berdasar kontrak dimulai, selain dari kontrak yang diperkirakan selesai dalam enam bulan sejak tanggal dimana kerja berdasar kontrak dimulai.

Laba tahunan yang timbul dari suatu kontrak jangka panjang harus ditentukan dengan menggunakan metode persentase penyelesaian.

3.4.8. Sewa Keuangan

Suatu sewa keuangan harus diberlakukan sebagai sebuah penjualan dan pemberian dari aset yang disewa. Yang menyewakan diperlakukan sebagai memberi pinjaman kepada penyewa sejajar dengan memberi pinjaman pada penyewa sama dengan harga pembelian aset dan yang menyewakan diperlakukan sebagai pemilik aset. Setiap pembayaran oleh penyewa pada yang menyewakan diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran kembali prinsipal dan suatu bagian sebagai pembayaran bunga. Bagian bunga harus dikalkulasi berdasar pengertian pokok ada pada waktu pembayaran dilakuakn.

Suatu penyewaan adalah penyewaan keuangan bila:

- (a) waktu penyewaan (termasuk semua periode dalam opsi untuk memperbaharui) 75% atau lebih dari usia manfaat aset untuk keperluan depresiasi;
- (b) penyewa mempunyai opsi untuk membeli aset dengan dasar harga tetap atau yang ditentukan pada akhir masa sewa;
- (c) nilai residu aset yang dieliminasi pada akhir masa sewa kurang dari 20% dari nilai pasar pada awal sewa – menyewa;
- (d) dalam hal sewa yang mulai sebelum 25% dari usia manfaat aset, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum sama dengan atau lebih dari 90% dari nilai pasar aset pada awal masa penyewaan; atau
- (e) aset dibuat menurut ukuran yang bagi penyewa dan, setelah berakhirnya masa sewa, aset akan tidak mempunyai penggunaan praktis bagi semua orang kecuali penyewa.

3.4.9. Biaya Bunga

Biaya bunga tidak boleh untuk dikurangkan kecuali terkait dengan suatu lembaga keuangan..

3.4.10. Penolakan Pemotongan

Bila seorang wajib pajak diharuskan untuk memotong pajak dari suatu pembayaran yang merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari wajib pajak, pengurangan tidak diperbolehkan sampai wajib pajak membayar pajak yang dipotong pada Dinas Pajak.

Seorang wajib pajak tidak diperbolehkan memotong untuk komisi, rabat, diskon, biaya peninjau,

atau pembayaran sejenis yang merupakan sumber pendapatan Timor Leste dari penerima:

- (a) wajib pajak memberitahu nama dan alamat penerima dengan membuat pemberitahuan tertulis pada Dinas Pajak; dan
- (b) Dinas Pajak sudah menerima bahwa pajak sudah atau akan dilunasi menyangkut pembayaran.

3.4.11. Pemotongan yang diganti

Bila wajib pajak pendapatan memulihkan suatu biaya yang dahulu dipotong, kerugian atau piutang ragu – ragu sebelumnya, jumlah yang dipulihkan harus dimasukkan didalam kalkulasi sebagai pendapatan kena pajak wajib pajak pada tahun pajak dimana jumlah tersebut dipulihkan.

3.4.12. Aset

Untuk keperluan kalkulasi pendapatan kena pajak, setiap keuntungan yang timbul akibat pemindahan hak milik atas suatu aset adalah eksese dari pertimbangan kasar yang diterima diatas biaya aset, dan setiap kerugian yang timbul akibat pemindahan hak milik adalah eksese biaya diatas pertimbangan menyeluruh yang diterima.

Biaya aset adalah seluruh jumlah yang dibayarkan atau dilibatkan oleh seorang wajib pajak dalam akuisisi, pengadaan, atau pembangunan aset. Hal itu mencakup semua pengeluaran insidental yang terjadi dalam akuisisi aset dan nilai pasar dari setiap macam pertimbangan yang diberikan pada aset. Pengeluaran yang tidak dibolehkan untuk dipotong sehubungan dengan penggantian atau perbaikan atas aset harus ditambahkan sebagai biaya aset.

Untuk keperluan kalkulasi suatu keuntungan atau kerugian dalam pemindahan suatu aset, biaya dikurangkan dengan jumlah setiap pemotongan, termasuk depresiasi atau amortisasi yang diperbolehkan berkaitan dengan aset tersebut.

Pertimbangan yang diterima menyangkut pemindahan suatu aset adalah semua jumlah yang diterima atas aset tersebut. Hal tersebut nilai pasar semua jenis pertimbangan yang diterima untuk aset.

Bila suatu bagian dari sebuah aset dipindahkan, biaya aset harus dipilah – pilah secara layak antara bagian aset yang ditahan dan yang dipindahkan.

Bila suatu aset ditransfer antara mitra dalam suatu transaksi yang tidak dekat, pentransfer diperlakukan sebagai sudah menerima dan tertransfer sebagai sudah memberi, nilai pasar aset sebagai pertimbangan dalam melakukan transfer.

3.4.13. Pergantian Nilai Tukar Mata Uang

Setiap jumlah yang diterima kedalam akun untuk keperluan pajak pendapatan hanya boleh dikalkulasi dalam dolar Amerika Serikat.

Bila suatu jumlah dalam suatu mata uang lain dari dolar Amerika Serikat, jumlah tersebut harus dikonversikan pada kurs tengah dari Otoritas Perbankan dan Pembayaran yang berlaku bagi mata uang Amerika Serikat pada tanggal jumlah tersebut masuk dalam akun guna keperluan

pajak. Namun, dengan izin tertulis sebelumnya dari Dinas Pajak, seorang wajib pajak boleh menggunakan nilai tukar rata – rata dari pertukaran dalam tahun pajak atau suatu bagian dari tahun pajak.

3.4.14. Nilai pasar

Suatu jumlah sejenis harus diperhitungkan untuk nilai pasarnya yang wajar pada tanggal dibawa ke pasar untuk keperluan pajak. Suatu nilai pasar yang wajar dari suatu aset harus ditetapkan tanpa memperhitungkan adanya pembatasan atas pembuangan atau pemindahan hak milik.

3.4.15. Untung dan pertukaran mata uang asing

Seorang wajib pajak pendapatan harus memperhitungkan transaksi dalam valuta asing sesuai dengan Standar Akuntansi Internasional IAS 21. Tidak ada kerugian valuta asing diakui sejauh penyingkapan kerugian nilai tukar sudah dibendung

3.5. Pendapatan dan Pemotongan untuk Badan Permanen

Seseorang yang tidak tinggal di Timor Leste atau terdaftar atau berdomisili di Timor Leste, yang menjalankan usaha atau terlibat dalam kegiatan lewat perusahaan di Timor Leste, merupakan Wajib Pajak Pendapatan di Timor Leste.

Pendapatan kena pajak dari seorang non – residen yang menjalankan kegiatan usaha di Timor-Leste lewat suatu pembentukan permanen dikalkulasikan dengan merujuk pada pendapatan yang berkaitan dengan:

- (a) pembentukan permanen;
- (b) setiap penjualan di Timor-Leste atas barang – barang atau barang dagangan jenis yang sama atau mirip seperti yang dijual lewat perusahaan permanen; dan
- (c) setiap kegiatan usaha lain yang dijalankan di Timor-Leste dengan jenis yang sama atau mirip seperti yang dijalankan lewat perusahaan permanen.

Pendapatan kantor pusat yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha atau penjualan yang mirip dengan yang dijalankan oleh perusahaan permanen dianggap pendapatan dari perusahaan permanen, mengingat usaha atau kegiatan demikian dimasukkan dalam skop usaha atau kegiatan yang dapat dijalankan oleh perusahaan permanen.

Keguatan usaha yang mirip dengan yang dilakukan oleh perusahaan permanen timbul, misalnya, dimana sebuah bank non residen yang mempunyai perusahaan permanen di Timor Leste memberi pinjaman langsung pada sebuah perusahaan di Timor Leste dan tidak lewat suatu perusahaan permanen atau dimana kantor pusat dari satu perusahaan jasa konsultasi diluar Timor Leste secara langsung memasok jasa konsultasi yang sama seperti yang ditawarkan oleh perusahaan konsultasi pada para nasabahnya di Timor Leste.

Penjualan barang – barang yang mirip dengan yang dijual oleh suatu perusahaan permanen terjadi, misalnya, dimana suatu kantor pusat diluar negeri mempunyai perusahaan permanen di Timor Leste menjual langsung di Timor Leste, produk – produk jenis yang sama seperti yang dijual oleh perusahaan permanennya.

Keuntungan perusahaan permanen harus dikalkulasikan berdasar bahwa orang tertentu dan tersendiri berhubungan dengan kegiatan yang sama atau mirip berdasar kondisi yang sama atau mirip dan berurusan dengan orang yang sama sekali independen dari pihak non residen yang merupakan sebuah perusahaan yang permanen.

Biaya yang timbul untuk keperluan kegiatan usaha dari perusahaan permanen termasuk biaya eksekutif dan administrasi yang timbul, apakah di Timor Leste atau ditempat lain diperkenankan sebagai pengurangan.

Namun, tidak diperbolehkan melakukan pemotongan untuk jumlah yang dibayar atau terhutang oleh perusahaan ke kantor pusatnya atau pada perusahaan permanen dari perorangan non-residen (selain dari pembayaran kembali biaya aktual yang terjadi oleh perorangan non-residen pada pihak ketiga) dengan cara:

- (a) royalti, ongkos, atau pembayaran mirip untuk penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud oleh perusahaan permanen;
- (b) kompensasi atas setiap jasa (termasuk jasa manajemen) yang dijalankan bagi perusahaan permanen; atau
- (c) bunga uang yang dipinjamkan pada perusahaan permanen, kecuali sehubungan dengan suatu usaha perbankan.

Tidak boleh turut dipertimbangkan pendapatan perusahaan permanen atas jumlah yang dibebankan oleh perusahaan permanen pada kantor pusatnya atau pada perusahaan permanen lain kepunyaan perorangan non-residen (selain dari terhadap pembayaran kembali dari biaya aktual yang terjadi pada perusahaan permanen pada pihak ketiga) untuk:

- (a) royalti, ongkos, atau pembayaran mirip lainnya guna pembayaran pemakaian aset berwujud dan tidak berwujud;
- (b) kompensasi untuk suatu jasa (termasuk jasa manajemen) yang dilakukan oleh perusahaan permanen; atau
- (c) bunga dana yang dipinjamkan oleh perusahaan permanen, kecuali sehubungan dengan suatu usaha perbankan.

3.6. Perpajakan Internasional

Wajib Pajak Residen wajib kena pajak atas pendapatan mereka dari segala sumber. Hal ini termasuk pendapatan yang diterima dari luar negeri. Guna menghindari pajak ganda, seorang wajib pajak pendapatan berhak atas suatu kredit pada setiap pajak pendapatan yang dibayar oleh wajib pajak sehubungan dengan pendapatan sumber asing yang termasuk dalam pendapatan bruto dari wajib pajak untuk suatu tahun pajak. Kredit itu dirujuk sebagai “kredit pajak asing”.

Kredit pajak asing harus dikalkulasi terpisah untuk setiap negara asing dari mana pendapatan diperoleh oleh seorang wajib pajak. Jumlah kredit berkaitan dengan pendapatan dari sumber di luar negeri terbatas pada pajak pendapatan Timor Leste yang terhutang atas pajak itu. Tidak ada potongan atau pengalihan atas setiap kelebihan kredit pajak asing.

Jumlah pajak asing yang dibayarkan harus didukung oleh bukti memadai, seperti pembayaran berdasar penetapan pajak, suatu bukti penahanan pajak, atau dokumen sejenis lain yang dapat diterima oleh Dinas Pajak guna keperluan ini.

Biaya yang dapat dikurangkan yang timbul dalam mendapatkan pendapatan dari sumber – sumber di suatu negeri asing hanya dapat dikurangkan dari pendapatan yang sama. Bila jumlah biaya yang dapat dikurangkan melebihi pendapatan menyeluruh yang didapatkan dari sumber – sumber disuatu negara asing untuk suatu tahun pajak, maka jumlah kelebihan merupakan suatu kerugian atas suatu negara asing dan diperbolehkan sebagai pengurangan terhadap pendapatan dari sumber – sumber di luar negeri tersebut untuk tahun pajak berikutnya, dan sebagainya, hingga kerugian berakhir.

Bila seorang wajib pajak rugi dalam tahun pajak 2007 atau suatu tahun sebelumnya, kerugian itu hanya dapat dipindahkan untuk suatu periode selama tahun sejak tahun timbulnya kerugian tersebut.

Bila seorang wajib pajak mempunyai kerugian luar negeri yang dialihkan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun, kerugian pada tahun terdahulu harus lebih dahulu dikurangkan.

3.7. Kerugian

Bila penentuan suatu pendapatan kena pajak dari seorang wajib pajak pendapatan hasilnya rugi untuk suatu tahun pajak, kerugian tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya dalam kalkulasi pendapatan kena pajak wajib pajak di tahun berikutnya, dan sebagainya, hingga kerugian itu habis.

Bila seorang wajib pajak pendapatan menderita rugi untuk tahun pajak 2007 atau pada suatu tahun sebelumnya, kerugian tersebut hanya boleh dialihkan untuk suatu jangka waktu 5 tahun sejak tahun timbulnya kerugian dimaksud.

Bila seorang wajib pajak menderita rugi yang dialihkan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun pajak, kerugian untuk tahun terdahulu harus dipotong terlebih dahulu.

4. TARIF PAJAK

Pajak pendapatan, dengan tarif spesifik, berlaku –

- (1) pada saat pembayaran tipe pembayaran tertentu (sebagai suatu pemotongan pajak),
- (2) pada saat laporan pajak pendapatan tahunan, (sebagai suatu pajak pendapatan tahunan), atau
- (3) keduanya 1 dan 2 (dengan suatu kredit yang diperbolehkan untuk pajak yang dipotong).

4.1. Tarif pajak yang dipotong

Tarif pajak yang berlaku atas jumlah terhutang bagi para **residen** atau **non-residen yang mempunyai perusahaan permanen** di Timor Leste adalah sebagai berikut:

TIPE PENDAPATAN

TARIF

Royalti	10 %
Sewa tanah dan bangunan	10 %
Pendapatan dari hadiah dan lotre	10 %
Pendapatan dari kegiatan konstruksi dan bangunan	2 %
Pendapatan dari jasa konsultasi konstruksi termasuk manajemen proyek, desain teknologi dan jasa pengawasan lapangan	4 %
Pendapatan dari pemasokan jasa transportasi udara atau laut	2.64 %
Pendapatan dari pertambangan dan jasa pendukung pertambangan	4.5 %

Tarif pajak yang dikenakan pada jumlah terhutang pada **non-residen tanpa suatu perusahaan permanen** di Timor Leste adalah sebagai berikut:

TIPE PENDAPATAN	TARIF
Semua pendapatan	10 %

4.2. Tarif Pajak Pendapatan Tahunan

Untuk *subyek hukum orang perorangan* residen misalnya pedagang tunggal perorangan -

JUMLAH PENDAPATAN	TARIF
0 –\$6,000	0%
Di atas \$6,000	10%

Misalnya, seorang pedagang tunggal perorangan dengan pendapatan kena pajak sebesar \$5,000 tidak wajib membayar pajak pendapatan.

*Bila pendapatan kena pajak sebesar \$8,000, pajak terhutang adalah \$200, yaitu .
\$8,000 - \$6,000 = \$2,000 * 10% = \$200.*

Bagi *setiap perorangan lain*, yaitu subyek hukum orang perorangan non-residen atau subyek hukum seperti kemitraan, perusahaan atau badan lain tarif pajak pendapatan adalah 10% atas semua pendapatan kena pajak:

Misalnya, sebuah perusahaan dengan pendapatan kena pajak sebesar \$5,000 harus membayar pajak pendapatan sebesar \$500 yaitu. \$5,000 x 10%

5. PENGHITUNGAN

5.1. Penghitungan-sendiri

Sebagai peraturan umum, para wajib pajak diharuskan memasukkan formulir pajak pendapatan tahunan. Pajak terhutang (bila ada) berdasar formulir pajak ini harus diperlakukan sebagai suatu beban.

5.2. Beban Dinas Pajak

Dinas Pajak dapat menetapkan jumlah pajak terhutang dan menerbitkan terhadap orang terkait yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak suatu pemberitahuan beban atas jumlah terhutang bila informasi yang tercantum dalam formulir pajak tidak secara benar menyebutkan pajak terhutang atau formulir pajak yang dipersyaratkan tidak diserahkan.

Pajak yang dicantumkan dalam suatu pemberitahuan penetapan Dinas Pajak, dalam hal suatu formulir pajak yang diharuskan tidak diajukan, dianggap kewajiban dan terhutang sejak tanggal formulir pajak dengan tepat mencantumkan jumlah pajak yang terhutang yang harus diserahkan pada Otoritas Perbankan dan Pembayaran atau lembaga yang ditunjuknya.

Dinas Pajak juga dapat merubah pemberitahuan penetapan yang diterbitkan.

Bila seorang wajib pajak pendapatan sudah menyerahkan formulir pajak, atau sudah menerima pemberitahuan penerimaan, dan menganggap formulir pajak atau penetapan tersebut tidak benar, mereka dapat memilih merubah formulir pajak, atau meminta Direktorat Pajak untuk merubah penetapan pajak.

Bila Dinas Pajak setuju merubah suatu penetapan atau bila terjadi kelebihan pembayaran pajak, Dinas Pajak harus, sepanjang terjadi kelebihan pembayaran:

- (a) mengenakan kelebihan pembayaran tersebut atas pajak lain yang terhutang; dan
- (b) mengembalikan sisa pada pihak yang membayar kelebihan tersebut

dan harus membayar bunga terkait seluruh bulan kalender antara:

- (a) setelah:
 - (i) tanggal pembayaran oleh wajib pajak; dan
 - (ii) tanggal Dinas Pajak pertama kali mengetahui bahwa telah terjadi kelebihan pembayaran; dan
- (b) tanggal aplikasi kelebihan pembayaran atas pajak lain terhutang, atau pengembaliannya.

5.3. Batas waktu penetapan

Dinas Pajak hanya dapat menerbitkan pemberitahuan penetapan, atau merubah pemberitahuan penetapan, dalam waktu lima tahun sejak tanggal formulir pajak atas mana pemberitahuan dikaitkan.

Dinas Pajak dapat menerbitkan atau merubah suatu penetapan setiap saat bila:

- (a) seseorang dengan niat menghindari pajak lalai menyerahkan sebuah formulir pajak;
- (b) seseorang dengan niat menghindari pajak sudah menyerahkan sebuah formulir pajak yang dianggap Dinas Pajak tidak benar; atau
- (c) terjadi kecurangan oleh atau atas nama seseorang sehubungan dengan pajak yang terhutang.

5.4. Risiko penetapan

Bila Dinas Pajak beranggapan bahwa pemungutan pajak akan jatuh tempo mengandung risiko karena seseorang akan meninggalkan Timor Leste, untuk berhenti berusaha, atau mentransfer properti, atau berisiko oleh sebab lain, Dinas Pajak setiap saat dapat menerbitkan suatu pemberitahuan penetapan atas suatu periode pajak pada tahun pajak sekarang atau tahun pajak sebelumnya.

6. PAJAK YANG DIPOTONG

Untuk tipe pendapatan tertentu, ada kewajiban (baik bagi wajib pajak atau penerima) untuk memotong pajak menurut tarif yang ditetapkan dan membayar jumlah tersebut pada Dinas Pendapatan Timor Leste.

Tipe pendapatan berikut wajib kena pajak yang dipotong:

TIPE PENDAPATAN	TARIF
Royalti	10 %
Sewa tanah dan bangunan	10 %
Pendapatan dari hadiah dan lotere	10 %
Pendapatan dari konstruksi dan kegiatan bangunan	2 %
Pendapatan dari konstruksi, jasa konsultasi ternasuk manajemen proyek, desain teknik dan jasa pengawasan lapangan	4 %
Pendapatan dari penyediaan jasa transportasi udara atau laut	2.64 %
Pendapatan dari pertambangan dan jasa dukungan pertambangan	4.5 %
Pembayaran pendapatan pada seorang non-residen tanpa suatu perusahaan permanen di Timor-Leste	10%

6.1. Kewajiban memotong

6.1.1. Pembayaran atas Jasa

Orang perorangan (selain dari subyek hukum) melakukan pembayaran yang dikenakan pajak yang dipotong harus memotong pajak dari pembayaran bruto menurut tarif yang ditetapkan. Bila seseorang yang merupakan subyek hukum melakukan pembayaran, penerima pembayaran harus melakukan pemotongan pajak atas pembayaran bruto yang diterima menurut tarif yang ditetapkan.

6.1.2. Pajak yang dipotong atas non-residen

Semua orang yang melakukan pembayaran dari sumber pendapatan Timor Leste pada seorang non-residen harus memotong pajak dari jumlah bruto pembayaran dengan tarif 10%.

6.1.3. Kewajiban pajak yang dipotong perorangan atas pembayaran yang dilakukan

Seseorang yang telah memotong pajak harus mengirimkannya ke Dinas Pajak selambatnya

tanggal 15 (atau hari kerja berikutnya bila tanggal 15 bukan merupakan hari kerja) pada bulan berikutnya dari pemotongan pajak.

Pada saat pembayaran, pembayar harus memberikan pada penerima pembayaran suatu pemberitahuan pajak yang dipotong menyatakan jumlah pembayaran yang dilakukan dan jumlah pajak yang dipotong dari pembayaran.

Seseorang yang lalai memotong pajak atas suatu pembayaran bertanggung jawab secara pribadi untuk membayar jumlah pajak yang sudah dipotong dan berhak untuk mendapatkan kembali jumlah ini dari penerima pembayaran.

Seseorang yang sudah memotong pajak dari suatu pembayaran dan mengirimkan jumlah yang dipotong ke Dinas Pajak harus dianggap sudah membayar jumlah yang dipotong pada penerima pembayaran untuk keperluan suatu klaim oleh orang tersebut atas pembayaran yang dipotong.

Semua pajak yang dipotong oleh seseorang dianggap sebagai agen untuk Dinas Pajak. Dalam hal likuidasi atau kebangkrutan, semua jumlah pajak yang dipotong bukan merupakan bagian dari tanah dari pembayar dalam likuidasi atau kebangkrutan, dan Dinas Pajak harus mempunyai klaim pertama atas pajak yang dipotong sebelum suatu distribusi properti dilakukan.

6.1.4. Pemotongan – sendiri

Semua penerima suatu pembayaran yang harus memotong pajak atas pembayaran sesuai dengan Undang – undang Pajak dan Pabean 2008 harus mengirim pajak yang dipotong pada Dinas Pajak selambatnya tanggal 15 (atau hari kerja berikutnya setelah tanggal 15 bila tidak merupakan hari kerja) pada bulan berikutnya setelah pembayaran diterima.

6.2. Pajak yang dipotong – final

Pajak yang dipotong merupakan **pajak final atau non-final** dalam keadaan yang dirangkum dalam tabel berikut:

<i>Tipe Pembayaran</i>	<i>Diterima oleh Orang perorangan</i>	<i>Diterima oleh Subyek Hukum</i>
Royalti	Final	Tidak Final
Sewa atas tanah dan bangunan	Final	Tidak Final
Pendapatan dari hadiah dan lotere	Final	Final
Pendapatan dari konstruksi dan kegiatan bangunan	Final*	Final*
Pendapatan dari konstruksi, jasa konsultasi termasuk manajemen proyek, teknik desain dan jasa pengawasam lapangan	Final*	Final*
Pendapatan dari penyediaan jasa transpor udara atau laut	Final*	Final*
Pendapatan dari pertambangan dan jasa dukungan pertambangan	Final*	Final*

* Pajak yang dipotong tidak akan final dalam keadaan seperti tercantum dalam Bagian 6.4 panduan ini.

Bila pemotongan pajak bersifat **pajak final** atas pendapatan penerima pembayaran:

- (a) tidak ada kewajiban pajak pendapatan dikenakan pada penerima sehubungan dengan pendapatan di mana pajak terkait;
- (b) pendapatan tidak dikumpulkan dengan pendapatan lain penerima untuk keperluan pemastian pendapatan kena pajak;
- (c) tanpa pemotongan (termasuk potongan depresiasi atau amortisasi) dapat diklaim atas suatu pengeluaran atau kerugian terkait perolehan pendapatan; dan
- (d) tidak akan terjadi pembayaran kembali pajak sehubungan dengan pendapatan.

6.3. Pajak yang dipotong – non-final

Bila pajak yang dipotong tidak bersifat **pajak non-final** dari pendapatan penerima pembayaran:

- (a) suatu kewajiban pajak pendapatan selanjutnya dikenakan pada penerima sehubungan dengan pendapatan atas mana pajak terkait;
- (b) pendapatan tersebut dikumpulkan dengan pendapatan lain dari penerima guna pemastian pendapatan kena pajak;
- (c) pemotongan (termasuk penotongan depresiasi atau amortisasi) dapat dilakukan pada semua pengeluaran atau kerugian dalam upaya memperoleh pendapatan; dan
- (d) suatu kredit akan diperkenankan untuk jumlah yang dipotong atas pembayaran dan dibayarkan pada Direktorat Pajak Nasional.

Pemotongan pajak merupakan pajak non-final dimana:

1. pendapatan penerima berupa bunga, royalti atau sewa tanah dan / atau bangunan dan penerima merupakan perorangan legal; dan
2. pendapatan penerima berasal dari pemasokan jasa – jasa berikut;
 - a. konstruksi dan kegiatan bangunan;
 - b. konstruksi dan jasa konsultasi bangunan;
 - c. jasa transportasi udara atau laut;
 - d. pertambangan dan jasa pendukung pertambangan; dan

penerima melakukan suatu pilihan secara tertulis pada Dinas Pajak yang akan memotong pajak yang tidak final.

6.4. Pemotongan pajak: pilihan non-final

Bagian 61.2 Undang – undang Pajak dan Pabean 2008 menetapkan bahwa penerima pendapatan dari penyediaan jasa berikut:

- (a) kegiatan bangunan dan konstruksi ;

- (b) jasa konsultasi bangunan dan konstruksi;
- (c) jasa transportasi udara atau laut;
- (d) pertambangan atau jasa dukungan pertambangan.

Boleh memilih, secara tertulis pada Dinas Pajak, bahwa pemotongan pajak bersifat **“tidak final”**. Bila pilihan demikian dilakukan pemasok jasa akan jadi rejim pajak pendapatan konvensional. Mereka diharuskan memasukkan formulir pajak pendapatan tahunan yang menyatakan semua pendapatan mereka dan potongan yang diperkenankan dan mengkalkulasi pajak pendapatan terhutang. Pajak yang dipotong dari pendapatan akan diperkenankan menjadi suatu kredit pajak.

Bila sudah dilakukan, pilihan ini **tidak dapat dibatalkan**.

7. PEMBAYARAN

7.1. Angsuran pajak (angsuran pajak pendapatan)

Seorang wajib pajak pendapatan diharuskan membayar angsuran pajak pendapatan secara berkala selama tahun pajak. Angsuran pajak pendapatan dianggap sebagai kredit pajak atas pajak pendapatan yang ditetapkan setelah penyerahan formulir pajak pendapatan tahunan untuk tahun pajak bersangkutan.

7.1.1 Angsuran pajak untuk tahun 2008 dan tahun selanjutnya

Angsuran pajak pendapatan dilakukan setiap bulan atau setiap kuartal mengacu pada omzet total perusahaan pada tahun pajak sebelumnya. Bila omzet total dalam tahun pajak sebelumnya lebih besar dari \$1,000,000 angsuran harus dilakukan setiap bulan. Bila besarnya \$1,000,000 atau kurang, pembayaran angsuran dapat dilakukan secara kuartalan.

Bulanan

Bila sebuah perusahaan membayar angsuran pajak pendapatan secara bulanan jatuh tempo adalah selambatnya tanggal 15 pada bulan setelah bulan timbulnya kewajiban. Artinya:

- Angsuran pajak pendapatan untuk Januari 2009 dibayar pada Formulir Pajak Bulanan Terkonsolidasi Januari yang diserahkan selambatnya tanggal 15 Februari 2009.
- Angsuran pajak pendapatan untuk Februari 2009 dibayarkan pada Formulir Pajak Bulanan Terkonsolidasi Februari yang jatuh tempo untuk diserahkan selambatnya pada tanggal 15 Maret 2009.
- Angsuran pajak pendapatan untuk Desember 2009 dibayarkan pada Formulir Pajak Bulanan Terkonsolidasi Desember yang jatuh tempo untuk diserahkan selambatnya pada tanggal 15 Januari 2010.

Kuartalan

Bila suatu perusahaan dagang membayar angsuran pajak pendapatan secara kuartalan hal itu jatuh tempo selambatnya tanggal 15 bulan selanjutnya setelah kuartal untuk mana kewajiban timbul. Artinya:

- Angsuran pajak pendapatan untuk Januari, Februari & Maret 2009 dibayar pada saat

Formulir Pajak Bulanan Terkonsolidasi, yang jatuh tempo untuk diserahkan selambatnya tanggal 15 April 2009.

- Angsuran pajak pendapatan untuk April, Mei & Juni 2009 dibayar pada Formulir Pajak Bulanan Terkonsolidasi Juni, yang jatuh tempo untuk diserahkan selambatnya tanggal 15 Juli 2009.
- Angsuran Pajak pendapatan untuk Juli, Agustus & September 2009 dibayarkan saat Formulir Pajak Bulanan Terkonsolidasi September yang harus diserahkan selambatnya tanggal 15 Oktober 2009.
- Angsuran Pajak Pendapatan untuk Oktober, November & Desember 2009 dibayarkan pada Formulir Pajak Bulanan Terkonsolidasi Desember, yang jatuh tempo untuk diserahkan selambatnya tanggal 15 Januari 2010.

Jumlah setiap angsuran adalah 0.5% dari omzet total wajib pajak selama periode terkait. “Omzet” menyandang arti umum, yaitu total pendapatan kegiatan usaha wajib pajak tanpa pemotongan biaya apa pun (termasuk biaya persediaan yang dijual). Bila wajib pajak sudah meniadakan suatu aset non-persediaan dalam tahun pajak, total pendapatan termasuk perolehan bersih dari peniadaan aset dimaksud. Keseluruhan omzet tidak termasuk suatu jumlah yang diperoleh oleh wajib pajak yang sudah tepat terkena pajak yang dipotong.

Contoh:

Pendapatan wajib pajak yang menjalankan suatu usaha sebagai pengecer mobil baru dan membayar angsuran setiap bulan. Untuk bulan Januari 2009 total pendapatan dari kegiatan ini sebesar \$100,000. Selama bulan itu, wajib pajak menjual beberapa peralatan kantor dengan laba bersih sebesar \$2,000. Omzet total selama bulan itu menjadi \$102,000. Angsuran terhutang untuk Januari adalah \$510 yaitu 0.5% dari omzet bulan itu.

7.2. Pembayaran Final

7.2.1. Jatuh tempo

Umumnya, penyerahan formulir pajak pendapatan tahunan dan pembayaran setiap pajak pendapatan terhutang jatuh tempo pada atau sebelum tanggal **31 Maret** pada tahun setelah tahun pajak.

Wajib pajak pendapatan yang seluruh pendapatan terkena pajak yang dipotong final juga diharuskan untuk menyerahkan formulir pajak pendapatan tahunan. Mereka juga diwajibkan untuk menyerahkan suatu formulir pajak pendapatan “no”. Rujuk Bagian 9 berikut.

Bagi perusahaan dengan tahun pajak yang disubstitusi, pajak pendapatan jatuh tempo pada hari terakhir bulan ketiga setelah akhir tahun pajak yang disubstitusi.

Denda keterlambatan pengajuan dapat dikenakan dalam hal kelalaian untuk menyerahkan formulir pajak selambatnya pada tanggal jatuh tempo.

7.2.2. Kredit yang diperkenankan

Bagi seorang wajib pajak pendapatan residen dan suatu perusahaan permanen dari seorang non-residen, pajak terhutang untuk tahun terkait harus dikurangi setiap kredit pajak dalam bentuk:

- a) jumlah yang dipotong dari pembayaran menyangkut pemotongan pajak dimana pajak pemotongan tidak merupakan pajak final;
- b) angsuran yang dibayar oleh wajib pajak;
- c) pajak yang dibayar atau jatuh tempo atas pendapatan dari luar negeri yang dapat dikreditkan sebagai kredit pajak asing.

7.2.3. Kekurangan atau Kelebihan pembayaran

Bila pajak yang terhutang pada tahun pajak lebih besar dari kredit pajak, kekurangan pembayaran pajak harus dibayar, bersama dengan pengajuan suatu formulir pajak pendapatan, pada atau sebelum tanggal 31 pada bulan ketiga setelah akhir tahun pajak (atau pada hari terakhir bulan ketiga setelah akhir dari tahun pajak yang disubstitusi).

Denda kelambatan pembayaran dapat dikenakan atas kelalaian membayar semua tunggakan pajak hingga tanggal jatuh tempo.

Bila pajak yang terhutang untuk suatu tahun pajak kurang dari jumlah kredit pajak, kelebihan pembayaran akan, setelah diverifikasi, dikenakan terhadap pajak lain yang jatuh tempo (bila ada) atau dibayar kembali.

8. FORMULIR PAJAK PENDAPATAN TAHUNAN

Formulir pajak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008, bersamaan dengan setiap pembayaran harus diajukan pada tanggal atau sebelum **31 Maret 2009**.

Bila seorang wajib pajak diharuskan melakukan Pembayaran pajak, tiga helai kopi formulir harus diisi. Formulir pajak pendapatan yang sudah diisi dan Pembayaran harus diserahkan pada cabang Banco Nacional Ultramarino (BNU). BNU akan menerima Pembayaran anda, menstempel formulir – formulir dan mengembalikan sebuah kopi pada anda sebagai pertinggal bagi anda.

Bila suatu Pembayaran pajak **tidak diperlukan**, dua buah kopi formulir harus diisi. Formulir pajak pendapatan yang sudah diisi harus diserahkan pada sebuah Kantor Distrik Dinas Pendapatan Timor Leste. Petugas Dinas Pendapatan Timor Leste akan membubuhkan stempel formulir tersebut dan mengembalikan satu kopi pada anda sebagai pertinggal bagi anda. Kantor Distrik Dinas Pendapatan Timor Leste bertempat di Building 5, Palácio Do Governo, Dili. Kantor itu terbuka antara jam 09.00 pagi hingga jam 05.00 sore hari Senin hingga Jumat (kecuali hari libur).

Bagi wajib pajak yang berkantor di luar Dili, formulir pajak pendapatan dapat diserahkan ke:

- Dinas Pendapatn Timor Leste Kantor Distrik Baucau berlokasi di Vilanova Street, Kota Baru, Baucau.
- Dinas Pendapatn Timor Leste Kantor Distrik Maliana berlokasi di Holsa Street, Maliana.

Seorang wajib pajak pendapatan dapat mengajukan permohonan tertulis pada Dinas Pajak untuk perpanjangan waktu menyerahkan formulir pajak pendapatan. Suatu permohonan harus disertai pernyataan estimasi jumlah pajak pendapatan terhutang pada tahun pajak dan bukti atas penyelesaian hutang pajak. Dinas Pajak dapat, melalui pemberitahuan tertulis, memberi permohonan wajib pajak suatu perpanjangan waktu untuk menyerahkan formulir pajak pendapatan. Pemberian perpanjangan waktu guna menyerahkan formulir pajak pendapatan

tidak berarti merubah tanggal jatuh tempo Pembayaran pajak.

9. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

Perseroan - perseroan, perusahaan permanen dan perorangan lain yang bertanggung jawab membayar atau memotong pajak diharuskan mendapat sebuah Nomor Induk Pajak di Timor Leste.

Dinas Pajak dapat mewajibkan penyertaan Nomor Induk Pajak dalam segala bentuk, pemberitahuan, atau dokumen lain untuk keperluan pajak. Dinas Pajak juga dapat menetapkan dokumen – dokumen lain atau registrasi termasuk tetapi tidak terbatas pada lisensi, ijin, passport, atau sertifikat registrasi sebagai dokumen atau pendaftaran yang diajukan untuk keperluan nomor identifikasi sebelum penerbitan suatu nomor pajak.

Setiap orang yang bertanggung jawab untuk membayar atau memotong pajak, harus membuat dan memelihara catatan dari akun yang sesuai dalam menentukan kewajiban mereka untuk membayar, atau memotong pajak dalam bahasa Tetum, Portugis, Inggris, atau Indonesia, untuk masa setidaknya lima tahun setelah akhir dari tahun pajak yang berkaitan.

Bila catatan diperlukan oleh wajib pajak pendapatan tidak tersedia, terutama disebabkan oleh cedera dan atau kerusakan, Dinas Pajak dapat menentukan dengan cara yang layak setiap jumlah yang sudah dapat dikalkulasi dengan mengacu pada informasi lain yang tersedia.

10. KUASA MENYELIDIKI

Setiap petugas diberi kuasa secara tertulis oleh Dinas Pajak untuk keperluan berikut:

- (a) Akan selalu mempunyai dan tanpa pemberitahuan sebelumnya akses penuh dan bebas pada semua sarana, tempat, buku, catatan, atau komputer yang dengan dasar yang layak dipakai untuk menyelesaikan akses guna memberi Dinas Pajak dengan material yang relevan untuk mendasari kewajiban pajak;
- (b) Dapat membuat suatu rangkuman atau salinan yang disimpan dalam setiap buku, catatan atau komputer untuk mana akses diperoleh berdasar ayat (a);
- (c) Dapat mengambil setiap buku atau catatan yang menurut pendapat Dinas Pajak atau petugas yang berwenang, memberikan bukti yang dapat berarti dalam menentukan tanggung jawab seseorang terhadap pajak, pajak tambahan, atau untuk suatu denda berdasar undang-undang pajak yang berlaku.;
- (d) Dapat menahan buku atau catatan selama diperlukan guna menentukan tanggung jawab seseorang atau untuk setiap proses berdasar Peraturan yang berlaku; dan
- (e) Dapat bila bukti salinan atau disk komputer tentang informasi yang disimpan dalam komputer tidak tersedia, mengambil dan menahan komputer selama diperlukan guna menyalin informasi yang diperlukan.

Kuasa ini dapat dilakukan hanya selama jam kerja, kecuali Dinas Pajak menentukan bahwa pemungutan pajak berada dalam risiko dan pelaksanaannya diluar jam kerja diperlukan untuk melindungi pemungutan pajak.

Pemilik, manajer, atau setiap orang lain di kawasan atau tempat yang dimaksud untuk dimasuki dapat menolak akses bagi seorang petugas guna menjalankan kuasa ini bila atas permintaan

petugas dimaksud tidak dapat memperlihatkan otorisasi secara tertulis dari Dinas Pajak yang memperlihatkan bahwa petugas tersebut berwenang untuk menjalankan kuasa demikian.

Pemilik, manajer, atau setiap orang dalam kawasan atau tempat yang dimasuki atau di maksud untuk dimasuki harus memberi semua sarana yang wajar dan bantuan untuk menjalankan kuasa ini dengan efektif.

Seorang wajib pajak yang buku-buku, catatan, atau komputer yang sudah dipindahkan dan di tahan dapat memeriksanya dan membuat salinan atau rangkuman dari hal itu selama jam kerja biasa dibawah pengawasan yang dapat ditentukan oleh Dinas Pajak.

Untuk mengumpulka informasi mengenai tanggung jawab wajib pajak tertentu yang melalui pemberitahuan tertulis oleh Dinas Pajak dapat diminta, meskipun tidak berkewajiban untuk membayar pajak guna:

- (a) Memberi pada Dinas Pajak informasi yang dapat di perlukan melalui pemberitahuan; atau
- (b) Menghadiri pada waktu dan tempat yang ditentukan didalam pemberitahuan untuk keperluan pemeriksaan berdasar sumpah sebelum Dinas Pajak atau setiap petugas yang mendapat kuasa dari Dinas Pajak guna keperluan ini, menyangkut kewajiban pajak dari orang tersebut atau setiap orang lain, dan untuk keperluan-keperluan tersebut memerlukan orang tersebut untuk menyediakan setiap buku, catatan, atau informasi yang disimpan dalam komputer yang ada dalam kendali orang tersebut.

11. HAK dan JAMINAN

Seorang wajib pajak yang menyangkal suatu pajak atau kewajiban pajak yang dicantumkan dalam suatu penetapan atau perubahan penetapan atau yang menganggap bahwa suatu keketentuan atau penetapan oleh Dinas Pajak tidak tepat, dapat mengajukan banding pada Kantor Banding Dinas Pendapatan Timor Leste dalam waktu 60 hari sejak tanggal diterimanya, dari Dinas Pajak, suatu pemberitahuan penetapan perubahan penetapan atau suatu keketentuan yang mereka anggap akan mereka ajukan banding..

Keputusan Kantor Banding harus disampaikan secara tertulis pada orang yang mengajukan banding.

Apakah seseorang sudah mengajukan banding pada Kantor Banding, Pajak Terhutang harus tetap terhutang dan dibayar, dan dapat dipulihkan meskipun adanya banding tersebut.

Bila seseorang jadi mempunyai hak untuk suatu pembayaran kembali pajak akibat suatu tindakan banding ke Kantor Banding, Dinas Pajak harus membayar kembali pajak dan bunga yang dikalkulasikan sejak tanggal pembayaran oleh orang tersebut hingga saat pembayaran kembali.

Bila seseorang tidak puas dengan keputusan kantor banding, mereka dapat naik kembali pada Dewan Banding Pajak dan Pabean dalam waktu 60 hari setelah diterimanya pemberitahuan atas keputusan tersebut.

Bila seseorang belum menerima suatu keputusan dari Kantor Banding dalam waktu 42 hari sejak banding diajukan pada Kantor Banding mereka dapat memohon ke Dinas Pajak keputusan yang langsung pada bagian banding di Dewan Pajak dan Pabean

Dimana saya dapat memperoleh informasi tambahan?

Informasi tambahan dapat diperoleh dari Dinas Pendapatan Timor Leste, Kantor Distrik Dili, yang berlokasi di Building 5, Palácio Do Governo, Dili. Pertanyaan juga dapat diajukan melalui telepon + (670) 331 0059.

Bila anda berada diluar Dili, anda dapat memperoleh informasi tambahan dari:

- Dinas Pendapatan Timor Leste, Kantor Distrik Baucau berlokasi di Vilanova Street, Kota baru, Baucau.
- Dinas Pendapatan imor Leste, Kantor Distrik Maliana berlokasi di Holsa Street, Maliana.

Selain itu, salinan penuh mengenai pengaturan, panduan dan informasi lain dapat di “download” dari website Departemen Keuangan pada: - www.mof.gov.tl/en/TLRS/DomesticTax/

Reformasi Pajak – Suatu Ringkasan dari Perubahan Undang-undang Pajak Pendapatan: pendapatan pajak (Undang-undang Pajak dan Pabean 2008)

Undang-undang Pajak dan Pabean 2008 disahkan oleh Parlemen pada bulan Juni 2008. Perubahan-perubahan menyangkut Pajak Pendapatan berlaku sejak 1 Januari 2008. Perubahan menyangkut Pajak yang dipotong berlaku sejak 1 Juli 2008.

Hal	Undang – undang lama	Undang – undang baru										
<p>Pajak Pendapatan (Perubahan efektif sejak 1 Januari 2008)</p>	<p>Tarif pajak pendapatan sebelumnya untuk semua Usaha Perseroan di Timor Leste adalah sebagai berikut:</p> <p>(a) Untuk orang perorangan atau perusahaan permanen dari orang perorangan non residen; yaitu suatu perseroan perorangan:</p> <p>Jumlah Pendapatan Kena Pajak</p> <table border="0"> <tr> <td>\$0 - \$3,368</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>\$3,369 to \$6,737</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>\$6,738 dan over</td> <td>30%</td> </tr> </table> <p>(b) Untuk orang perorangan legal atau suatu perusahaan permanen dari seorang orang perorangan legal non-residen; yaitu perseroan usaha non perorangan</p> <p>Jumlah Pendapatan Kena Pajak Semua pendapatan kena pajak 30%</p>	\$0 - \$3,368	10%	\$3,369 to \$6,737	15%	\$6,738 dan over	30%	<p>Tarif Pendapatan pajak yang baru untuk semua perusahaan di Timor Leste adalah sebagai berikut:</p> <p>(a) Untuk orang perorangan residen; yaitu orang perorangan:</p> <p>Jumlah Pendapatan Kena Pajak</p> <table border="0"> <tr> <td>\$0 - \$6,000</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>\$6,001 dan over</td> <td>10%</td> </tr> </table> <p>(b) Untuk orang perorangan legal</p> <p>Jumlah Pendapatan Kena Pajak Semua Pendapatan Kena pajak 10%</p> <p>(c) Untuk orang perorangan residen atau suatu perusahaan permanen dari orang perorangan non residen; yaitu perusahaan kepunyaan non perorangan:</p> <p>Jumlah Pendapatan Kena Pajak Semua Pendapatan Kena pajak 10%</p>	\$0 - \$6,000	0%	\$6,001 dan over	10%
\$0 - \$3,368	10%											
\$3,369 to \$6,737	15%											
\$6,738 dan over	30%											
\$0 - \$6,000	0%											
\$6,001 dan over	10%											
<p>Minimum pajak pendapatan (Perubahan efektif sejak 1 January</p>	<p>Wajib pajak harus membayar jumlah minimum Pajak Pendapatan berupa 1% dari total omzet dimana pajak pendapan konvensional yang ditetapkan kurang dari minimum jumlah pajak pendapatan.</p>	<p>Pajak Pendapatan minimum sudah di cabut dan tidak lagi merupakan keharusan.</p>										

2008)		
Hal	Undang-undang Lama	Undang-undang Baru
Biaya Bunga (Perubahan efektif sejak 1 Januari 2008)	<p>Wajib pajak diperbolehkan memotong biaya bunga tetapi terbatas pada hal-hal berikut:</p> <p>Jumlah keseluruhan biaya <i>bunga</i> yang diperbolehkan untuk seorang Wajib Pajak sebagai pengurangan dalam satu tahun pajak tidak boleh melebihi jumlah yang sama dengan jumlah pendapatan <i>bunga</i> wajib pajak untuk tahun tersebut dan lima puluh persen (50%) dari pendapatan non <i>bunga</i> Neto wajib pajak untuk tahun tersebut. Suatu pengeluaran non <i>bunga</i> neto Wajib Pajak adalah pendapatan Bruto Wajib Pajak untuk tahun tersebut (selain pendapatan <i>bunga</i>) dikurangi jumlah keseluruhan pengurangan yang diperbolehkan pada wajib pajak untuk tahun tersebut selain dari biaya <i>bunga</i>.</p> <p>Peraturan ini tidak berlaku bagi lembaga keuangan.</p>	Biaya bunga tidak lagi merupakan pemotongan yang diperbolehkan kecuali biaya itu menyangkut suatu lembaga keuangan.
Dividen (Perubahan efektif sejak 1 Juli 2008)	Dividen dikenakan pemotongan pajak sebesar 15% pada saat pembayaran dividen dilakukan. Juga untuk perusahaan legal (misalnya perseroan, kemitraandan lain-lain), dividen juga mengacu pada rezim pajak pendapatan konvensional dan pemotongan pajak yang di potong sudah merupakan imbalan kredit pajak pendapatan yang dibenarkan.	Tidak lagi terkena pemotongan pajak. Juga dividen merupakan pendapatan yang dikecualikan.

<p>(Angsuran Pajak Pendapatan) (Perubahan sejak 1 Juli 2008)</p>	<p>Wajib pajak diharuskan untuk membayar angsuran pajak pendapatan baik bulanan atau kuartalan. Angsuran pendapatan pajak di kalkulasi sebagai 1% dari omzet total untuk bulan atau kuartal bersangkutan</p>	<p>Wajib pajak diharuskan membayar angsuran pajak pendapatan baik bulanan atau kuartalan. Angsuran pajak pendapatan di kalkulasi sebagai 0.5% dari omzet total bulanan atau kuartalan.</p>
	<p>Bulanan:</p>	<p>Bulanan:</p>
	<p>Total Omzet 1%</p>	<p>Total Omzet 0.5%</p>
	<p>Kuartalan:</p>	<p>Kuartalan:</p>
	<p>Total Omzet 1%</p>	<p>Total Omzet 0.5%</p>

Hal	Undang-undang Lama	Undang-undang Baru
<p>Depresiasi (Perubahan efektif sejak 1 Januari 2008)</p>	<p>Seorang wajib pajak diperbolehkan melakukan pemotongan untuk depresiasi (amortisasi) dari asset usaha yang terdepresiasi (termasuk aset tak berwujud) dan bangunan usaha</p> <p>Bangunan Usaha – Depresiasi garis lurus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 tahun usia manfaat at 5%; - 10 tahun usia manfaat at 10% <p>Asset yang terdepresiasi – masing-masing depresiasi garis lurus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1-4 tahun usia manfaat pada 25%; - 5-8 tahun usia manfaat pada 12.5%; - 9+ tahun usia manfaat pada 6.25% <p>Depresiasi Gabungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1-4 tahun usia manfaat pada 50%; - 5-8 tahun usia manfaat pada 25%; - 9+ tahun usia manfaat pada 12.5% <p>Amortisasi (garis lurus) atas barang tak berwujud:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1-4 tahun usia manfaat pada 25%; - 5-8 tahun usia manfaat pada 12.5%; - 9+ ragub usia manfaat pada 6.25% 	<p>Seorang wajib pajak diperbolehkan untuk pemotongan depresiasi (amortisasi) dari asset uasha yang terdepresiasi (termasuk asset yang tidak berwujud) dan bangunan usaha.</p> <p>Bungunan Usaha –Depresiasi Garis Lurus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20 tahun usia manfaat at 100%; -10 tahun usia manfaat at 100% <p>Asset yang terdepresiasi – masing-masing depresiasi garis lurus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1-4 tahun usia manfaat pada 100%; - 5-8 tahun usia manfaat pada 100%; - 9+ tahun usia manfaat pada 100% <p>Depresiasi Gabungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1-4 tahun usia manfaat pada 100%; - 5-8 tahun usia manfaat pada 100%; - 9+ tahun usia manfaat pada 100% <p>Amortisasi (garis lurus) barang tak berwujud:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1-4 tahun usia manfaat pada 100%; - 5-8 tahun usia manfaat pada 100%; - 9+ tahun usia manfaat pada 100% <p>Kenyataannya wajib pajak usaha berhak untuk suatu depresiasi (amortisasi) untuk suatu pemotongan penuh dan langsung atas biaya akuisisi dari asset usaha terdepresiasi (termasuk barang tak terwujud) dan bangunan usaha tetapi hanya sejauh asset atau bangunan tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha kena pajak</p>

Hal	Undang-undang Lama	Undang-undang Baru
<p>Kerugian (Perubahan efektif sejak 1 Januari 2008)</p>	<p>Suatu kerugian terjadi pada 1 tahun pajak merupakan suatu pemotongan yang diperbolehkan dan dapat dialihkan untuk jangka waktu maksimum 5 tahun.</p>	<p>Suatu kerugian yang terjadi dalam 1 tahun pajak merupakan pengurangan yang diperbolehkan dan dapat di dilanjutkan secara tidak tentu. Namun, kerugian yang terjadi pada tahun-tahuns sebelum berlakunya undang-undang pajak baru tetap terbatas pada kelanjutan 5 tahun.</p>
<p>Persediaan Dagang /Persediaan (Perubahan efektif sejak 1 Januari 2008)</p>	<p>Para Wajib pajak diharuskan membuat suatu valuasi persediaan/barang-barang untuk persediaan awal dan ahir Persediaan ahir bukan merupakan suatu pengurangan yang diperkenankan</p>	<p>Berdasarkan undang-undang baru suatu pemotongan penuh dan langsung diperbolehkan untuk semua masukan usaha. Suatu pemotongan dipergunakan untuk biaya persediaan yang terjadi selama tahun pajak meski bila persediaan itu ada pada akhir tahun tersebut.</p>

<p style="text-align: center;">Pajak yang dipotong (Perubahan efektif sejak 1 Juli 2008)</p>	<p>Pembayaran yang terkena pajak pemotongan dan tarif pajak pemotongan adalah sebagai berikut:</p> <p>Pembayaran tertentu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dividen 15% • Bunga 15% • Hadiah dan lotere 15% • Royalti 15% • Sewa atau sewa tanah dan atau bangunan 10% <p>Non-residen: Pembayaran pada non residen tanpa suatu perusahaan permanen di Timor Leste 20%</p> <p>Pembayaran untuk jasa tertentu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan dari kegiatan bangunan dan konstruksi 2% • Pendapatan dari jasa konsultasi konstruksi 4% • Pendapatan dari pemasukan jasa transportasi udara dan laut 2.64% • Pendapatan dari kegiatan pertambangan dan atau jasa dukungan pertambangan 4.5% • Pengeboran bahan bakar dan atau Jasa dukungan pengeboran 4.5% 	<p>Pembayaran yang terkena pemotongan pajak dan tarif pemotongan pajak adalah sebagai berikut:</p> <p>Pembayaran tertentu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hadiah dan lotere 10% • Royalti 10% • Sewa atau sewa tanah dan atau bangunan 10% <p>Non-residen: Pembayaran pada seorang non residen tanpa perusahaan permanen di Timor Leste 10%</p> <p>Pembayaran untuk jasa tertentu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan dari kegiatan bangunan dan konstruksi 2% • Pendapatan dari Jasa konsultasi Konstruksi 4% • Pendapatan dari Pengadaan Jasa Transpor Udara dan laut 2.64% • Pendapatan dari kegiatan pertambangan dan/atau jasa dukungan pertambangan 4.5%
	<p>Catatan: Penerima pembayaran untuk pengadaan “jasa tertentu” yang dicantumkan diatas, dapat memilih, lewat pemberitahuan tertulis pada Dinas Pajak, untuk Pajak yang dipotong yang bukan merupakan “pajak final”. Bila pemilihan yang dilakukan itu tidak dapat ditarik kembali. Bila pemilihan sudah dilakukan, maka wajib pajak akan terkena rezim pajak pendapatan konvensional. Mereka akan diharuskan untuk mengisi dan memasukan formulir pajak pendapatan tahunan, melaporkan semua pendapatan dan pemotongan yang diperbolehkan. Pajak pemotongan yang dipotong akan diperbolehkan sebagai “kredit” terhadap pajak pendapatan yang ditetapkan.</p>	

Informasi dan Bantuan	<p>Dinas Pendapatan Timor Leste kantor Distrik Dili berlokasi di Building 5, Palácio Do Governo, Dili. Pertanyaan juga dapat diajukan melalui telepon + (670) 331 0059.</p> <p>Bila anda berada diluar Dili anda juga dapat memperoleh informasi lanjutan serta bantuan dari:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dinas Pendapatan Timor Leste Kantor Distrik Baucau berlokasi di Vilanova Street, Kota baru, Baucau.• Dinas Pendapatan Timor Leste Kantor Distrik Maliana berlokasi di Holsa Street, Maliana. <p>Selain itu, salinan lengkap dari ketentuan, panduan dan informasi lain dapat di “down load” dari website Kementrian Keuangan pada: - www.mof.gov.tl/en/TLRS/DomesticTax/</p>
------------------------------	--